



PUTUSAN

Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Priyantoro Yudha Pratama
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cawang II gang Jambu Rt/Rw. 007/004 Cawang Kramadjadi Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Priyantoro Yudha Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa PRIYANTORO YUDHA PRATAMA BIN ERRY RUSMANTORO (ALM.), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa PRIYANTORO YUDHA PRATAMA BIN ERRY RUSMANTORO (ALM.), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna biru beserta simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) pasang plat Nopol. W-4641-NBY;
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol. W-4641-NBY Alamat Griyo Barunggu H-6 Sukodono Sidoarjo;
Dikembalikan kepada saksi Siti Hermanto
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa PRIYANTORO YUDHA PRATAMA BIN ERRY RUSMANTORO (ALM.), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uatang maupun menghapus plutang", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto untuk meminjam sepeda motor Supra X warna hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY dengan alasan terdakwa pakai sebentar untuk ke Laundry kemudian saksi Hermanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermanto, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Taman Prestasi di Jl. Sulawesi Surabaya untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Mulyono sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu sepeda motor tersebut plat nomonya terdakwa ganti dan lepas dan terdakwa simpan di rumah dan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hermanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa PRIYANTORO YUDHA PRATAMA BIN ERRY RUSMANTORO (ALM.), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto untuk meminjam sepeda motor Supra X wama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY dengan alasan terdakwa pakai sebentar untuk ke Laundry kemudian saksi Hermanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermanto, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Taman Prestasi di Jl. Sulawesi Surabaya untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Mulyono sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu sepeda motor tersebut plat nomonya terdakwa ganti dan lepas dan terdakwa simpan di rumah dan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hermanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wib dirumah saya sendiri di Rungkut Kidul Gang II No 14-C, Rungkut , Surabaya ;
- Bahwa Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol W-4641-NBY, Noka MH1JB1116K710891, Nosin JB51E1653354 an. Soegiarto
- Bahwa Awalnya sekitar bulan Oktober 2023 saya mencari karyawan sebagai tukang bakso keliling dan membuka lowongan kerja di FB, setelah itu terdakwa melamar kerja dan datang ke tempat saya dirumah saya di Rungkut Kidul Gang II No 14 C, Rungkut Surabaya, selanjutnya saya terima sebagai karyawan tukang bakso keliling, tinggal makan tidur

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah saya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wib, Ketika saya bekerja jualan bakso di depan rumah saya didatangi oleh terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik saya dengan alasan untuk pergi sebentar ke tempat laundry, namun setelah saya tunggu bersama dengan istri saya, sepeda motor tidak dikembalikan hingga saat ini dan terdakwa juga tidak Kembali kerumah saya, terdakwa pergi tanpa kabar, dan kontak Hp terdakwa tidak dapat diubungi, akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rungkut Surabaya;

- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik saksi Ketika saya berjualan bakso di depan rumah saya, terdakwa mendatangi saya untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi sebentar ke tempat laundry;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. saksi **IDAWATI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi Penipuan atau penggelepan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa sepeda motor Supra X wama hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY milik saksi;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan hendak terdakwa pakai sebentar untuk ke Laundry;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermanto, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Taman Prestasi di Jl. Sulawesi Surabaya untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Mulyono sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hermanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan terdakwa tidak keberatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dan terdakwa pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa terdakwa Mengerti, diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah diamankan pihak kepolisian sehubungan dengan kasus penggelapan dan penipuan yang saya lakukan;
- Bahwa terdakwa telah diamankan Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Raya Mayjend Sungjono (depan Mie Gacoan) Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut pada pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya;
- Bahwa Barang bukti yang telah terdakwa gelapkan adalah barang milik saksi Hermanto berupa sepeda motor Supra X wama hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY milik saksi hermanto;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto untuk meminjam sepeda motor Supra X warna hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY dengan alasan terdakwa pakai sebentar untuk ke Laundry kemudan saksi Hermanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermanto, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Taman Prestasi di Jl. Sulawesi Surabaya untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Mulyono sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu sepeda motor tersebut plat nomonya terdakwa ganti dan lepas dan terdakwa simpan dirumah dan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergungan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang plat Nopol. W-4641-NBY;
- 1 (satu) HP merk Vivo warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol. W-4641-NBY Alamat Griyo Barunggu H-6 Sukodono Sidoarjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Priyantoro Yudha Pratama Bin Erry Rusmantoro (Alm.), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa caea terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto untuk meminjam sepeda motor Supra X wama hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY dengan alasan terdakwa pakai sebentar untuk ke Laundry kemudian saksi Hermanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermanto, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Taman Prestasi di Jl. Sulawesi Surabaya untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Mulyono sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu sepeda motor tersebut plat nomonya terdakwa ganti dan lepas dan terdakwa simpan di rumah dan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hermanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Selanjutnya, setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 3 Juni 2024, Nomor PDM-1740/Tjg.Prk/05/2024, serta berkas perkara atas nama **terdakwa Priyantoro Yudha Pratama**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut H.B. Vos (1950) unsur Kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzakelijkheids), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn). Bahwa Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk) dapat diartikan adanya suatu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan sehingga antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud.

Menimbang unsur melanggar hukum (wederrechtelijkheid) menurut Noyon Lengemeyer sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain, atau perbuatan yang dilakukan Tanpa hak.

Menimbang, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto untuk meminjam sepeda motor Supra X warna hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY dengan alasan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai sebentar untuk ke Laundry kemudian saksi Hermanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermanto, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Taman Prestasi di Jl. Sulawesi Surabaya untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Mulyono sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu sepeda motor tersebut plat nomornya terdakwa ganti dan lepas dan terdakwa simpan di rumah dan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan menggadiakan dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan penggelapan apabila telah juga memenuhi unsur-unsur yang lain. Sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian, maka penggelapan dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek penggelapan ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan.

Menimbang berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto untuk meminjam sepeda motor Supra X warna hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa saksi Hermanto kemudian tanpa curiga meminjamkan sepeda motor Supra X warna hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY kepada Terdakwa, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermanto, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Taman Prestasi di Jl. Sulawesi Surabaya untuk terdakwa gadaikan kepada saksi Mulyono sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu sepeda motor tersebut plat nomornya terdakwa ganti dan lepas dan terdakwa simpan di rumah dan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hermanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI), seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya baik itu seperti halnya menjual ataupun memberikan kepada orang lain. Sedangkan unsur “Kejahatan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan, adapun KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Menurut R. Soesilo pengertian kejahatan jika dilihat dari sudut pandang yuridis, adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah di Rungkut Kidul Gg. II No.14 C Rungkut Surabaya, datang ke rumah saksi Hermanto untuk meminjam sepeda motor Supra X warna hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY dengan alasan terdakwa pakai sebentar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Laundry kemudian saksi Hermanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hermanto kemudian tanpa curiga meminjamkan sepeda motor Supra X warna hitam tahun 2016 Nopol. W-4641-NBY kepada Terdakwa, dikarenakan terdakwa merupakan karyawan yang bekerja kepada saksi Hermanto sebagai tukang bakso keliling;

Menimbang dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Vivo warna biru beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat Nopol. W-4641-NBY, 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol. W-4641-NBY Alamat Griyo Barunggu H-6 Sukodono Sidoarjo yang telah disita dari saksi Hermanto, maka dikembalikan kepada saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyantoro Yudha Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna biru beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) pasang plat Nopol. W-4641-NBY;
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol. W-4641-NBY Alamat Griyo Barunggu H-6 Sukodono Sidoarjo;Dikembalikan kepada saksi Hermanto
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1646/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.